



**BUPATI SUKABUMI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA CILEUNGSING  
MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG  
KECAMATAN CIKAKAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Cileungsing menjadi Desa Cileungsing dan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Cileungsing Menjadi Desa Cileungsing dan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CILEUNGSING MENJADI DESA CILEUNGSING DAN DESA CIRENDANG KECAMATAN CIKAKAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat pemekaran, penghapusan atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam yaitu Kali Cikaret.

#### **Pasal 4**

Sebelum dimekarkan Desa Cileungsing memiliki luas Wilayah  $\pm$  1.820 Ha, dengan jumlah penduduk 5.167 Jiwa, 1.520 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 8 Rukun Warga dan 31 Rukun Tetangga.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cileungsing (Desa Induk); dan
- b. Desa Cirendang (Desa Pemekaran).

### **Pasal 6**

Posisi Desa Cileungsing terletak di bagian Barat sedangkan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak di bagian Timur.

### **Pasal 7**

Desa Cileungsing memiliki luas Wilayah  $\pm$  1.118 Ha, dengan jumlah penduduk  $\pm$  2.864 Jiwa, 859 Kepala Keluarga, 2 Dusun , 4 Rukun Warga, dan 15 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margalaksana, Desa Sirnarasa dan Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cisukawayana;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cirendang Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cikaret;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak dan Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Kali Cibodas; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cisukawayana.

### **Pasal 8**

Desa Cirendang memiliki luas Wilayah  $\pm$  702 Ha, dengan jumlah penduduk  $\pm$  2.303 Jiwa, 661 Kepala Keluarga, 2 Dusun , 4 Rukun Warga dan 16 Rukun Tetangga , dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak dan Gunung Halimun yang dibatasi oleh Kali Cisukawayana;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikarae Toyibah Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Kali Citepus.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gandasoli Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Sungai Citepus; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak dan Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Kali Cikaret.

### **Pasal 9**

Peta Wilayah Desa Cileungsing dan Desa Cirendang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.